



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

Jalan Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 Telp. 031-8706369

Email : [setum@upnjatim.ac.id](mailto:setum@upnjatim.ac.id) Faximile : 031-8706372 Laman : <http://www.upnjatim.ac.id>

---

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR  
NOMOR /UN63/KEU/2019**

**TENTANG  
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM  
SARJANA (S1), UANG PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM PASCASARJANA (S2)  
ANGKATAN 2019**

**REKTOR UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka menetapkan Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Program Sarjana (S1), Uang Pendidikan dan Biaya Matrikulasi Program Pascasarjana (S2) Angkatan 2019;
- b. bahwa besaran Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Program Sarjana (S1), Uang Pendidikan dan Biaya Matrikulasi Program Pascasarjana (S2) Angkatan 2019 Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 39 Tahun 2017 tentang Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 779);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2014 tentang Pendirian Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 251);
6. Surat Sekretaris Jenderal Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor : B/856/A.A1/PR.03.04/ 2019 tanggal 04 Maret 2019 Hal Peraturan terkait Biaya Kuliah Tunggal dan Uang Kuliah Tunggal untuk Mahasiswa Tahun Angkatan 2019;
- Memperhatikan** : 1. Usulan fasilitas dan sarana prasarana dari Fakultas di lingkungan Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Saran dan pertimbangan Pimpinan Universitas dan Hasil Rapat Senat Universitas;

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : **BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1), UANG PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PROGRAM PASCASARJANA (S2) ANGKATAN 2019**

- KESATU : Mahasiswa Tahun Angkatan 2019, Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) Program Sarjana berpedoman pada Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 383/M/KPT/2018 tentang Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) pada Perguruan Tinggi Negeri di Lingkungan Kemenristekdikti Angkatan 2018;
- KEDUA : Biaya Kuliah Tunggal (BKT) dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) mahasiswa Program Sarjana (S1), Uang Pendidikan dan Biaya Matrikulasi Program Pascasarjana (S2) Angkatan 2019 seperti dalam lampiran Keputusan ini;
- KETIGA : Uang Kuliah Tunggal (UKT) dan Uang Pendidikan dibayar lunas 1 (satu) kali setiap awal semester pada saat daftar ulang/registrasi;
- KEEMPAT : Biaya Matrikulasi dibayar lunas 1 (satu) kali pada saat awal pendaftaran mahasiswa program pascasarjana;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya  
Pada tanggal April 2019

REKTOR,

Telah Divalidasi/ Paraf:  
Wakil Rektor I : .....  
Wakil Rektor II : .....  
Wakil Rektor III : .....  
Ses. Senat : .....

AKHMAD FAUZI  
NIP 196511091991031002

Tembusan :

1. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI
2. Sekjen Kemenristekdikti RI
3. Dirjen Belmawa Kemenristekdikti
4. Se-Warek UPNV Jatim
5. Se-Dekan UPNV Jatim
6. Se-Karo UPNV Jatim
7. Bendahara UPNV Jatim

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN REKTOR  
NOMOR : /UN63/KEU/2019  
TANGGAL APRIL 2019  
BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) I  
SARJANA (S1), UANG PENDIDIKA  
ANGKATAN 2019

BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) PER SEMESTER  
MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1) ANGKATAN 2019

| Program Studi                          | Biaya Kuliah Tunggal (Per Semester) | Uang Kuliah Tunggal (Per Semester) |             |              |             |            |             |              |               | Uang Mhs. Asing |
|----------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|---------------|-----------------|
|                                        |                                     | Kelompok I                         | Kelompok II | Kelompok III | Kelompok IV | Kelompok V | Kelompok VI | Kelompok VII | Kelompok VIII |                 |
| Manajemen Bisnis                       | 7.011.000                           | 500.000                            | 1.000.000   | 3.000.000    | 4.000.000   | 5.000.000  | 5.500.000   | 6.000.000    | -             | 8.000.000       |
| Manajemen Negara                       | 7.011.000                           | 500.000                            | 1.000.000   | 3.000.000    | 4.000.000   | 5.000.000  | 5.500.000   | 6.000.000    | -             | 8.000.000       |
| Manajemen Informatika                  | 9.960.000                           | 500.000                            | 1.000.000   | 2.500.000    | 3.500.000   | 4.000.000  | 4.500.000   | 5.000.000    | -             | 10.000.000      |
| Manajemen Teknologi                    | 10.517.000                          | 500.000                            | 1.000.000   | 2.500.000    | 3.500.000   | 4.000.000  | 4.500.000   | 5.000.000    | -             | 10.000.000      |
| Manajemen Hukum                        | 7.011.000                           | 500.000                            | 1.000.000   | 3.000.000    | 4.000.000   | 5.000.000  | 6.000.000   | 7.000.000    | -             | 8.000.000       |
| Manajemen Pendidikan                   | 10.796.000                          | 500.000                            | 1.000.000   | 3.500.000    | 5.000.000   | 6.000.000  | 7.000.000   | 8.000.000    | -             | 10.000.000      |
| Komunikasi Visual                      | 8.764.000                           | 500.000                            | 1.000.000   | 3.000.000    | 4.000.000   | 5.000.000  | 6.000.000   | 7.000.000    | -             | 10.000.000      |
| Perencanaan Pembangunan                | 9.114.000                           | 500.000                            | 1.000.000   | 3.000.000    | 4.000.000   | 5.000.000  | 6.500.000   | 7.000.000    | -             | 8.000.000       |
| Hubungan Internasional                 | 6.741.000                           | 500.000                            | 1.000.000   | 3.000.000    | 4.000.000   | 5.000.000  | 5.500.000   | 6.000.000    | -             | 8.000.000       |
| Manajemen Pangan                       | 10.112.000                          | 500.000                            | 1.000.000   | 2.500.000    | 3.500.000   | 4.000.000  | 4.500.000   | 5.000.000    | -             | 10.000.000      |
| Manajemen Perikanan                    | 6.741.000                           | 500.000                            | 1.000.000   | 2.500.000    | 3.000.000   | 4.000.000  | 5.000.000   | 6.000.000    | -             | 8.000.000       |
| Komunikasi                             | 7.011.000                           | 500.000                            | 1.000.000   | 3.500.000    | 5.000.000   | 5.500.000  | 6.000.000   | 6.500.000    | -             | 8.000.000       |
| Manajemen Kesehatan                    | 7.011.000                           | 500.000                            | 1.000.000   | 3.000.000    | 4.500.000   | 5.000.000  | 5.500.000   | 6.000.000    | -             | 8.000.000       |
| Informasi                              | 10.142.000                          | 500.000                            | 1.000.000   | 3.000.000    | 4.000.000   | 5.000.000  | 6.000.000   | 7.000.000    | -             | 10.000.000      |
| Industri                               | 10.142.000                          | 500.000                            | 1.000.000   | 3.500.000    | 5.000.000   | 6.000.000  | 7.000.000   | 8.000.000    | -             | 10.000.000      |
| Statistika                             | 10.142.000                          | 500.000                            | 1.000.000   | 3.500.000    | 5.000.000   | 6.000.000  | 7.000.000   | 8.000.000    | -             | 10.000.000      |
| Manajemen Perhotelan                   | 10.547.000                          | 500.000                            | 1.000.000   | 3.000.000    | 4.000.000   | 5.000.000  | 6.000.000   | 7.000.000    | -             | 10.000.000      |
| Manajemen Perkotaan                    | 11.228.000                          | 500.000                            | 1.000.000   | 3.000.000    | 4.500.000   | 6.000.000  | 7.000.000   | 8.000.000    | -             | 10.000.000      |
| Manajemen Perencanaan Wilayah dan Kota | 10.796.000                          | 500.000                            | 1.000.000   | 3.000.000    | 4.500.000   | 6.000.000  | 7.000.000   | 8.000.000    | -             | 10.000.000      |

Telah Divalidasi/ Paraf:  
Wakil Rektor I : .....  
Wakil Rektor II : .....  
Wakil Rektor III : .....  
Ses. Senat : .....

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN REKTOR  
 NOMOR : /UN63/KEU/2019  
 TANGGAL APRIL 2019  
 BIAYA KULIAH TUNGGAL (BKT) DAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT)  
 MAHASISWA PROGRAM SARJANA (S1), UANG PENDIDIKAN DAN  
 BIAYA MATRIKULASI PROGRAM PASCASARJANA (S2) ANGKATAN 2019

UANG PENDIDIKAN DAN BIAYA MATRIKULASI PER SEMESTER  
 MAHASISWA PROGRAM PASCASARJANA (S2) ANGKATAN 2019

| No | Jenjang | Program Studi                    | Biaya Matrikulasi | Biaya Pendidikan |
|----|---------|----------------------------------|-------------------|------------------|
| 01 | S2      | Magister Manajemen               | 2.000.000         | 6.500.000        |
| 02 | S2      | Magister Akuntansi               | 2.000.000         | 6.500.000        |
| 03 | S2      | Magister Manajemen Agribisnis    | 2.000.000         | 6.500.000        |
| 04 | S2      | Magister Manajemen Agroteknologi | 2.000.000         | 5.000.000        |
| 05 | S2      | Magister Ilmu Lingkungan         | 2.000.000         | 5.000.000        |

Ditetapkan di Surabaya  
 Pada tanggal April 2019

REKTOR,

AKHMAD FAUZI  
 NIP 196511091991031002

Telah Divalidasi/ Paraf:

Wakil Rektor I : .....

Wakil Rektor II : .....

Wakil Rektor III : .....

Ses. Senat : .....

